



**MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 195 /M/Kp/IV/2015

TENTANG

**PENETAPAN LOGO
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, maka perlu diikuti dengan penetapan logo Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Penetapan Logo Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENETAPAN LOGO KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan dan mengukuhkan Logo Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Logo Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksudkan untuk memberikan identitas pada setiap kegiatan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan merupakan simbol Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

KETIGA : Arti dan makna Logo Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia mengacu pada Buku Petunjuk Penggunaan Logo Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2015-2019;
2. Para Pejabat Eselon I di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2015

TTD.

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN

Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi

Nomor : 195/M/Kp/IV/2015

Tanggal : 14 April 2015

LOGO RISTEK DIKTI

FULL COLOR





Filosofi Logo:

Melambangkan teknologi dan sumber daya manusia yang sinergis dan selalu berkaitan erat dalam menyambut/menyongsong masa depan yang lebih baik.



simbol manusia/orang(kesan) yang dibuat lebih simpel dan dinamis



simbol teknologi yang selalu tumbuh dan berkembang mengikuti jaman

warna

BIRU MUDA dan **BIRU TUA** (perpaduan color identity Dikti dan Ristek)



CMYK VERSION



RGB VERSION





HANDEL GOTHIC D LIGHT

ABCDEFGHIJKLM

MNOPRSTUVW

XYZ

1234567890

abcdefghijklmn

oprstuvwxyz







BIDANG MERAH KE DALAM
AREA BEBAS ELEMEN YG BISA
MENGANGGU
VISIBILITY LOGO

Untuk memperbesar dan memperkecil harus dengan skala proporsional
(Tekan control serta shift dan ditarik di ujung -ujungnya untuk mengubah skala ukuran logo)

DILARANG KERAS MEMPERBESAR DAN MEMPERKECIL DENGAN TIDAK PROPORSIONAL